

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu masyarakat tidak lepas dari aturan hukum. Hal ini sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa “Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Di negara Indonesia sendiri, terdapat beberapa macam hukum yang berlaku dalam tatanan hukumnya, diantaranya hukum pidana dan hukum acara pidana. Keduanya memiliki hubungan yang erat, karena hukum pidana mengatur perbuatan apa saja yang dapat dipidana, siapa saja yang dapat dipidana, dan apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.¹ Hal ini menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materiil, sedangkan hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana materiil sehingga disebut hukum pidana formil.²

Hazewinkel-Suringa mengemukakan bahwa “Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang

¹ Hartono Hadisoeperto, “*pengantar tata hukum Indonesia*”, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm. 120.

² Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 4.

membuatnya”.³ Mengenai seluruh peraturan hukum pidana pada akhirnya akan menuju pada pemidanaan. Pemidanaan sendiri adalah proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran.⁴ Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus berdasarkan pada pertimbangan yang bersumber fakta-fakta selama proses persidangan baik yuridis maupun non-yuridis. Apabila hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah, maka hakim dapat menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Kaitannya dengan tulisan ini, penulis hanya akan berfokus pada pidana denda dan kurungan. Sebagaimana yang tersebut pada Pasal 10 KUHP, pidana denda dan kurungan merupakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim di dalam putusan pidana selain pidana mati dan tutupan. Pidana denda merupakan pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Dalam kasus tindak pidana, vonis hukuman yang

³ Fitri Wahyuni, *“Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia”*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 3.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *“Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”*, P.T. Alumni, 2010, Bandung, hlm. 1.

diberikan oleh hakim selain menjatuhkan pidana penjara dan denda, hakim juga dapat memberikan pidana pengganti denda yaitu berupa pidana kurungan.⁵

Pidana denda diatur pada Pasal 30 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen.
- (2) Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan.
- (3) Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika dendanya lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari lima puluh sen, tiap-tiap lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen.
- (5) Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a, maka pidana kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.
- (6) Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012, maka batas minimum denda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 KUHP itu sekarang menjadi: $2,5 \times 1000 = \text{Rp } 2.500$ (dua ribu lima ratus rupiah).

Merujuk pada ketentuan yang diatur pada Pasal 30 KUHP, maka hakim ketika menetapkan pidana kurungan pengganti denda, harusnya memiliki standar yang sama sehingga tidak ada perbedaan antara satu putusan dengan putusan yang lainnya. Namun dalam praktiknya, seringkali terjadi perbedaan dalam penjatuhan putusan hakim meskipun dalam perkara yang serupa, atau biasa dikenal dengan disparitas putusan pidana, salah satunya dalam perkara

⁵ Nursiti dan Fakhrollah, “Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Kasus Narkotika”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII, 2015, hlm. 34.

tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Padahal dalam putusan hakim harus memuat tujuan yang salah satunya adalah keadilan.

Disparitas pidana ini membawa permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi disparitas pidana merupakan bentuk dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi disisi lain disparitas pidana ini membawa ketidakpuasan bagi pelaku atau terdakwa bahkan masyarakat pada umumnya.⁶ Adapun disparitas ini menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih dalam terutama disparitas putusan pidana terhadap tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar.

Masalah kesehatan merupakan masalah yang serius di setiap negara, baik di negara maju dan negara berkembang. Oleh karena itu kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara dan merupakan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya, serta menetapkan aturan-aturan hukum yang terkait dengan perlindungan kesehatan.⁷ Salah satu komponen kesehatan yang penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan masyarakat. Memberikan pengetahuan tentang kesehatan juga mendorong masyarakat untuk menuntut pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan obat yang berkualitas. Munculnya tindak pidana pada bidang ilmu pengetahuan yang berkembang menimbulkan gangguan kecemasan dan merugikan bagi masyarakat. Menurut ketentuan hukum mengedarkan obat

⁶ Amrun, "Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pidana", Menara Ilmu Vol. XII Jilid II No. 79, 2018, Universitas Islam Riau, hlm. 2.

⁷ Andin Rusmini, "Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", Jurnal Al'adl, Vol. VIII No. 3, 2016, hlm. 25.

haruslah memiliki izin edar, tetapi hingga saat ini masih banyak oknum-oknum yang mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar kepada masyarakat. Hal itu dapat berpotensi membahayakan kesehatan orang bagi yang menggunakan produk yang belum tentu sesuai dengan komposisi bahan pembuatannya.⁸ Selama tiga tahun terakhir, yakni mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 di wilayah Pengadilan Negeri Pati terdapat sejumlah putusan tentang perkara tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Putusan tahun 2020-2022 di Pengadilan Negeri Pati

No.	Nomor Putusan	Pasal Yang Dilanggar	Vonis
1.	168/Pid.Sus/2020/P N.Pti	Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009	Pidana penjara 1 (satu) tahun, dan denda Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), alternatif kurungan pengganti denda 3 (tiga) bulan.
2.	164/Pid.Sus/2020/P N.Pti	Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009	Pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), alternatif pidana penjara 3 (tiga) bulan
3.	160/Pid.Sus/2020/P N.Pti	Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009	Pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), alternatif pidana penjara 3 (tiga) bulan

⁸ Afifah Naurah Salsabilla Nasution, Dedi Gopindo Purba, at all, “Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi putusan Nomor : 739/Pid.Sus/2014/PT-Mdn)”, Doktrina:Journal of Law, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 100.

No.	Nomor Putusan	Pasal Yang Dilanggar	Vonis
4.	7/Pid.Sus/2021/PN.Pti	Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009	Pidana penjara 1 (satu) tahun, dan denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), alternatif kurungan pengganti denda 4 (empat) bulan.
5.	12/Pid.Sus/2021/PN.Pti	Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009	Pidana penjara 1 (satu) tahun, dan denda Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), alternatif kurungan pengganti denda 4 (empat) bulan.
6.	13/Pid.Sus/2021/PN.Pti	Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009	Pidana penjara 1 (satu) tahun, dan denda Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), alternatif kurungan pengganti denda 4 (empat) bulan.
7.	14/Pid.Sus/2021/PN.Pti	Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009	Pidana penjara 1 (satu) tahun, dan denda Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), alternatif kurungan pengganti denda 4 (empat) bulan.
8.	62/Pid.Sus/2021/PN.Pti	Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009	Pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, dan denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), alternatif kurungan pengganti denda 2 (dua) bulan.
9.	98/Pid.Sus/2022/PN.Pti	Pasal 196, Pasal 98 ayat (2), dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009.	Pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, dan denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), alternatif kurungan pengganti denda 1 (satu) bulan.

Dari tabel 1.1 diatas, menjelaskan kesembilan putusan tersebut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Dari data tersebut hanya dua putusan yang penulis jadikan sebagai bahan untuk menganalisis terjadinya disparitas putusan alternatif pidana kurungan pengganti denda dalam penelitian ini yaitu putusan No. 7/Pid.Sus/2021/PN.Pti, dan No.12/Pid.Sus/2021/PN.Pti. Selain itu, vonis hukuman untuk terdakwa juga bervariasi, utamanya pada pidana denda dan alternatif kurungan pengganti denda. Alasan penulis memilih putusan-putusan tersebut sebagai bahan analisis terkait disparitas penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dalam skripsi ini sebab pada putusan-putusan tersebut terlihat jelas ada perbedaan yang sangat mencolok atas alternatif pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan pada kasus yang serupa, dan majelis hakim yang sama. Hal yang menarik dari putusan-putusan tersebut adalah kita bisa melihat bahwa alternatif pidana kurungan pengganti denda yang ditetapkan hakim seperti tidak memiliki patokan yang pasti. Dalam putusan No. 7/Pid.Sus/2021/PN.Pti, untuk denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), alternatif kurungan pengganti denda yang ditetapkan adalah 4 (empat) bulan, sedangkan pada putusan No. 12/Pid.Sus/2021/PN.Pti, dengan denda yang lebih ringan yaitu hanya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) alternatif kurungan pengganti denda yang ditetapkan sama seperti halnya pada Putusan No. 7/Pid.Sus/2021/PN.Pti yaitu selama 4 (empat) bulan. Padahal jumlah barang bukti yang terdapat dalam fakta persidangan tidak terlampau jauh, yakni pada putusan No. 7/Pid.Sus/2021/PN.Pti memiliki jumlah 100 butir pil, dan yang di

edarkan oleh terdakwa sesuai fakta persidangan, dan putusan No. 12/Pid.Sus/2021/PN.Pti memiliki jumlah 200 butir pil, dan yang diedarkan oleh terdakwa sesuai fakta persidangan.

Berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut terdapat pada Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang kesehatan bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam menggunakan sediaan farmasi yang dapat membahayakan masyarakat yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, mengedarkan obat yang tidak sesuai dengan standar keamanan tidak dapat digunakan untuk proses penyembuhan. Peredaran sediaan farmasi hanya boleh dilakukan oleh orang-orang tertentu yang telah memiliki izin, sehingga bagi orang-orang yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin maka dinyatakan telah melakukan tindak pidana.⁹

Dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada putusan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Pati. Berikut ini adalah 2 (dua) putusan yang diambil oleh penulis terkait tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar yang telah diputus oleh hakim pada Pengadilan Negeri Pati:

⁹ Andriani Sipayung, “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, hlm. 4.

Tabel 1.2
Perbandingan 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri Pati

No.	Identitas	Putusan No. 7/pid.sus/2021/PN.pti	Putusan No. 12/Pid.sus/2021/PN.pti
1.	Nama	Abdul Kamid Alias Cimek Bin Huri	Ahmad Gunawan bin Pardi
2.	Umur	20 Tahun	25 Tahun
3.	Alamat	Desa Pohijo Rt.003 Rw.001 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati	Desa Genengmulyo Rt.001 Rw.003 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
4.	Pekerjaan	Nelayan	Nelayan
5.	Tuntutan Pidana	Pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.	Pidana Penjara 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, dan denda Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), subsidi 4 (empat) bulan pidana kurungan
6.	Dakwaan	Kesatu melanggar Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009. Atau Kedua melanggar Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009.	Berbentuk Tunggal melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), ayat (3) UU RI No.36 tahun 2009.
7.	Barang bukti dalam vonis hakim	- 20 (dua puluh) butir tablet warna kuning berlogo “mf”, yang terbungkus plastik bening; - 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “mf”, yang terbungkus kertas grenjeng warna kuning emas; - P (Hand Phone) merk Samsung Galaxy J1 Ace, warna hitam model : SM- J111F, nomor IMEI : 352018092756788,	- 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl; - 130 (seratus tiga puluh) butir tablet, yang terbagi menjadi 13 (tiga belas) kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl; - Tas slempang warna hitam merk Hino; - Handphone (HP) merk Oppo A71 warna hitam, nomor IMEI : 865525035000116,

		dengan nomor HP / WA : 08986113296. -uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).	nomor HP/WA : 081515840122.
8.	Vonis hakim	Dikenai Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009. Dengan Pidana penjara 1 (satu) tahun, dan denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), alternatif kurungan pengganti denda 4 (empat) bulan.	Dikenai Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), ayat (3) UU RI No.36 tahun 2009. Dengan Pidana penjara 1 (satu) tahun, dan denda Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), alternatif kurungan pengganti denda 4 (empat) bulan.

Berikut ringkasan penjelasan 2 (dua) putusan di atas sebagai berikut:

- 1.) Pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Pti. yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa Abdul Kamid Alias Cimek Bin Huri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Menyatakan barang bukti berupa: 20 (dua puluh) butir tablet warna kuning berlogo “mf”, yang terbungkus plastik bening; 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “mf”, yang terbungkus kertas grenjeng warna kuning emas; P (Hand Phone) merk Samsung Galaxy J1 Ace, warna hitam model: SM-J111F, nomor IMEI: 352018092756788, dengan nomor HP / WA: 08986113296; uang tunai sebesar

Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Kamid Alias Cimek Bin Huri dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

2.) Pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Pti. yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa Ahmad Gunawan bin Pardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan berbentuk tunggal. Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl; 130 (seratus tiga puluh) butir tablet, yang terbagi menjadi 13 (tiga belas) kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl; Tas slempang warna hitam merk Hino; Handphone (HP) merk Oppo A71 warna hitam, nomor IMEI : 865525035000116, nomor HP/WA : 081515840122. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Gunawan bin Pardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan 2 (dua) putusan di atas, terlihat perbedaan penjatuhan pidana kurungan pengganti denda terhadap pelaku pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar cukup signifikan. Faktor domain penjatuhan perkara yang berada di tangan hakim, menyebabkan terjadinya disparitas putusan perkara meskipun dalam kasus yang sejenis. Hal tersebut dapat dilihat dengan cukup jelas nampak adanya disparitas/perbedaan yang tajam dalam hakim yang memutus perkara, meski merujuk kepada peraturan yang sama tetapi sanksinya yang berbeda-beda. Hakim sebagai penegak hukum wajib bebas memihak atau tetap tidak memihak (*impartial judge*). Hal ini dilakukan dalam rangka penegakan fungsi peradilan yang menjamin perlakuan yang sesuai dengan hak asasi manusia. Fungsi peradilan ini merupakan menjadi tugas hakim dalam mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berniat untuk menganalisis permasalahan disparitas putusan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pati dalam perkara tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengambil judul **“DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pati)”**.

¹⁰ Agus Maksam Mulyohadi, “Disparitas Pidana Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali Tahun 2009-2013)”, *Jurisprudence*, Vol.5 No.2, 2015, hlm. 129.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, skripsi yang berjudul **“Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Denda dalam Perkara Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pati)”** akan dibatasi dengan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi disparitas penjatuhan pidana kurungan pengganti denda pada putusan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 7/Pid.sus/2021/PN.Pti dan No.12/Pid.sus/2021/PN.Pti)?
2. Bagaimana kecenderungan terpidana dalam memilih antara pidana denda atau pidana kurungan pengganti denda dalam putusan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 7/Pid.sus/2021/PN.Pti dan No. 12/Pid.Sus/2021/PN.Pti)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan terjadinya disparitas penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dalam putusan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar (studi putusan Pengadilan Negeri Pati No. 7/Pid.Sus/2021/PN.Pti dan No. 12/Pid.Sus/2021/PN.Pti).

2. Untuk mengetahui kecenderungan terpidana dalam memilih antara pidana denda atau pidana kurungan pengganti denda dalam putusan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar (studi putusan Pengadilan Negeri Pati No. 7/Pid.sus/2021/PN.Pti dan No. 12/Pid.Sus/2021/PN.Pti).

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini terbagi menjadi dua, antara lain:

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya tentang disparitas pidana.

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan praktisi khususnya dalam hal pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Kabupaten Pati, serta sebagai bahan referensi untuk penelitian dan pengkajian lebih lanjut.

E. Sistematika Penelitian

Penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling terkait antara bab satu dengan yang lain. Sistematika penelitian skripsi ini peneliti jabarkan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum mengenai teori keadilan, tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar, pidana pemidanaan, disparitas pidana, pidana kurungan pengganti pidana denda, serta tinjauan mengenai pertimbangan hakim.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh Peneliti. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Spesifikasi penelitian yang digunakan Peneliti adalah deskriptif analitis melalui metode pengumpulan data studi pustaka dimana data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan dengan cara wawancara sebagai data pendukung. Pengolahan dan penyajian data peneliti lakukan dengan memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh akan diuraikan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dengan metode deduktif.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, yaitu meliputi alasan terjadinya disparitas penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dalam putusan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar (studi putusan Pengadilan Negeri Pati No. 7/Pid.sus/2021/PN.Pti dan No. 12/Pid.Sus/2021/PN.Pti) dan kecenderungan terpidana dalam memilih antara pidana denda atau pidana kurungan pengganti denda dalam putusan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar (studi putusan Pengadilan Negeri Pati No. 7/Pid.sus/2021/PN.Pti dan No. 12/Pid.Sus/2021/PN.Pti).

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban rumusan permasalahan skripsi ini dan saran yang dapat diberikan Penulis dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

